Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan buku Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pasar di Kota Salatiga Tahun Anggaran 2020.

Buku Laporan Akhir ini berisi tentang:

1. Pendahuluan
2. Kajian Teoritis dan Praktek Empiris
3. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait
4. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
5. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah
6. Penutup

Tim Penyusun dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Salatiga Dinas Perdagangan bersama Konsultan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan Buku Laporan Akhir ini.

Salatiga, November 2020

Tim Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar v
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Permasalahan 3
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.3.1 Maksud 4
1.3.2 Tujuan 4
1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik 4
1.4.1 Tahap Persiapan 5
1.4.2 Pengumpulan Data 5
1.5 Kerangka Metodologi 7
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 9
2.1 Kajian Teoritik 9
2.1.1 Pendekatan tentang Retribusi 9
2.1.2 Pendekatan tentang Pasar 12
2.2 Praktik Empririk 15
2.2.1 Administrasi 15
2.2.2 Iklim 16
2.2.3 Geologi Dan Mekanika Tanah 17
2.2.4 Topografi dan Fisiografi 18
2.2.5 Demografi 18
2.2.6 Perekonomian 19
2.2.7 Data Pasar Kota Salatiga 20
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 23
3.1 Tinjauan Kebijakan Kota Salatiga tentang Pasar dan Retribusi 23
3.1.1 Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima 24

3.1.2 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional 26
3.1.3 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 29
3.1.4 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 31
3.1.5 Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah 34
3.1.6 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 39
3.1.7 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar 42
3.2 Sintesa Kebijakan 45
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS 48
4.1 Landasan Filosofis 48
4.2 Landasan Sosiologis 49
4.3 Landasan Yuridis 51
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 54
5.1 Umum 54
5.2 Materi yang Diatur 55
5.3 Ketentuan Sanksi 63
5.4 Ketentuan Peralihan 63
5.5 Ketentuan Penutup 64
BAB 6 PENUTUP 65
6.1 Kesimpulan 65
6.2 Rekomendasi 65
Lampiran Perhitungan Retribusi Pelayanan Pasar 66
Lampiran Draft Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Pasar 67

Daftar Tabel

Tabel 1-1 Kebutuhan Data 6

Tabel 2-1 Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah 10

Tabel 2-2 Pembagian Administrasi Kota Salatiga 15

Tabel 2-3 Data Curah Hujan Bulanan Kota Salatiga 16

Tabel 2-4 Data Hari Hujan Bulanan Kota Salatiga 17

Tabel 2-5 Ketinggian Kota Salatiga Per-Kecamatan 18

Tabel 2-6 Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2019 19

Tabel 2-7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Salatiga menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) Tahun 2018 – 2019 19

Tabel 2-8 Data Pedagang Pasar Kota Salatiga Tahun 2019 21

Tabel 2-9 Data Retribusi Pelayanan Pasar Kota Salatiga 22

Tabel 3-1 Retribusi Pelayanan Pasar (Kelas Pasar I) 43

Tabel 3-2 Besaran Retribusi Pelayanan Pasar (Kelas Pasar II) 44

Tabel 3-3 Sintesa Kebijakan 45

Tabel 3-4 Muatan yang Berseberangan 47

Tabel 5-1 Substansi Perda Retribusi Pelayanan Pasar 55

Tabel 5-2 Retribusi Pemakaian Fasilitas dan Jasa Pelayanan Pasar serta Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Salatiga 59

Tabel 5-3 Total Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Salatiga 62

Daftar Gambar

Gambar 1-1 Kerangka Penyusunan Variabel Retribusi Pelayanan Pasar 8

BAB 1

Pendahuluan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pasar di Kota Salatiga

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara merdeka yang didesain sebagai negara kesejahteraan, hal tersebut sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini pula yang mencerminkan nilai dasar dari Negara Kesejahteraan. Sebagai negara kesejahteraan menurut Pierson, kata kesejahteraan memiliki tiga subklasifikasi, yaitu: (1) Sosial welfare, yang berkaitan dengan penerimaan kolektif kesejahteraan; (2) Economic welfare, yang mengarah pada jaminan keamanan melalui pasar atau ekonomi formal serta (3) State welfare, yang mengarah kepada jaminan pelayanan kesejahteraan sosial melalui agen dari negara.

Adapun kebijakan ekonomi Indonesia cenderung yang lebih mengedepankan instrumen harga, pasar, dan persaingan sehat dalam perdagangan guna meningkatkan kemajuan ekonomi dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di Indonesia, pasar merupakan salah satu tempat penggerak perekonomian terbesar yang dapat membentuk stabilnya perekonomian yang ada pada masyarakat, terutama perkonomian masyarakat di tingkat mikro yang banyak bergerak pada lalu lintas perdagangan pasar tradisional.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, dimana tempat tersebut terjadi sebuah transaksi jual beli secara tawar- menawar dengan jenis barang yang dijual umumnya adalah produk hasil dari wilayah sekitar pasar. Pasar tradisional memiliki peran penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaannya selain membantu pemerintah dalam sumbangan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) ataupun pusat. Selain itu pasar tradisional juga membantu masyarakat yang kehidupannya digantungkan pada lalu lintas perdagangan pasar tradisional, seperti halnya pedagang, pembeli, kuli panggul dan sebagainya yang berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya melalui pasar tradisional. Selain itu keberadaan pasar tradisional juga sebagai pendorong bergeraknya kegiatan sosial dan perekonomian masyarakat mikro, eksistensi pasar tradisional juga membentuk nilai-nilai kekeluargaan serta kepercayaan yang tinggi antar pelaku pasar yang merupakan hasil dari pola hubungan ekonomi melalui interaksi sosial masyarakat yang bergelut di pasar tradisional.

Fungsi pasar tradisional sebagai pusat pertemuan pun juga menjadikan pasar tradisional sebagai tempat bertukarnya informasi yang ada di masyarakat, sehingga pasar tradisional mempunyai peranan dan fungsi bukan hanya sebagai tempat terjadinya jual-beli melainkan juga sebagai tempat terciptanya suatu budaya tradisional bangsa yang masih bertahan di tengah arus liberalisasi di era modern ini. Pasar tradisional memang identik dengan bangunannya yang terdiri dari kios-kios ataupun gerai serta dasaran terbuka yang dibuat terbuka oleh pedagang ataupun pengelola pasar dengan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga yang dijual baik berupa makanan maupun barang lainnya. Adapun letak pasar tradisional yang strategis membuat pasar tradisional menjadi tempat yang mudah dituju oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah yang menjadikan sektor perdagangan sebagai salah satu sektor andalan perekonomiannya. Besarnya kontribusi sektor perdagangan baik skala besar maupun kecil disebabkan memiliki keunggulan daya saing. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dominan memberikan sumbangan terbesar ketiga dari PDRB Kota Salatiga pada Tahun 2019 yaitu sebesar 13,19 dengan pertumbuhan sebesar 5,54 persen. Kemudian, dilihat dari Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 4,67% pada Tahun 2019.

Pasar tradisional tidak hanya menggunakan fasilitas tetapi juga merupakan aset Pemerintah Kota karena menggunakan lahan milik pemerintah. Sejalan pendapatan daerah yang bersumber dari perdagangan dan retribusi daerah (termasuk pasar) diperlukan adanya kebijakan/ peraturan sebagai dasar hukum dalam penarikan retribusi. Hal ini dikarenakan pasar tidak hanya sebagai suatu fasilitas pelayanan tetapi juga sebagai aset/ pemakaian kekayaan daerah. Dengan demikian, untuk keabsahan dan legalitas retribusi pasar, perlu adanya penyusunan peraturan retribusi pasar sebagai

dasar hukum setidaknya tidak hanya dipandang dari sudut pandang pelayanan (jasa umum) tetapi juga kekayaan negara (jasa usaha).

Pembentukan peraturan daerah, hendaknya memenuhi prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota Salatiga, sebelumnya juga perlu disusun naskah akademik.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Pemerintah daerah sebagai daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengelola potensi penerimaan daerah yang muaranya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang dituangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut, kemampuan daerah dalam menghimpun penerimaan daerah sangat ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: ketersediaan perangkat berupa peraturan daerah tentang Retribusi Pasar dan kemampuan sumber daya manusia sebagai aparat yang mempunyai tugas dan fungsi mengawal pelaksanaan aturan dimaksud.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonomi mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin kecil, sehingga diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menjamin kesinambungan dan kelangsungan pemerintahan dimana pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka Pemerintah Kota Salatiga terus berupaya meningkatkan penerimaan khususnya PAD. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila aturan perundang-undangan dalam bentuk peraturan daerah perlu dibentuk sedemikian rupa dengan harapan peraturan daerah tersebut tidak merugikan pihak-pihak tertentu dan mampu diaplikasikan sesuai dengan kondisi kekinian yang menjadi kebutuhan pemerintah daerah dalam memenuhi upaya pelayanan maksimal kepada masyarakat tanpa menimbulkan gejolak dalam masyarakat.

Dewasa ini, pemerintah Kota Salatiga telah memiliki landasan hukum baik berupa peraturan daerah maupun peraturan walikota tentang retribusi (PKL, pasar, dan retribusi jasa umum) yang dibentuk antara tahun 2003 hingga 2018. Namun demikian, permasalahan yang menjadi pertanyaan adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana efektifitas peraturan daerah tentang PKL, Retribusi Pelayanan Jasa Umum dan Pengelolaan Pasar Tradisional yang ada saat ini mampu menghasilkan penerimaan daerah secara maksimal.
2. Apakah peraturan daerah tentang PKL, Retribusi Pelayanan Jasa Umum dan Pengelolaan Pasar Tradisional dimaksud telah mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik tanpa mengabaikan kondisi kekinian masyarakat sebagai objek retribusi Pelayanan Pasar.
3. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai implementasi dari otonomi daerah mengisyaratkan adanya perubahan-perubahan dari peraturan daerah Retribusi Pelayanan Pasar yang telah ada. Oleh sebab itu menjadi suatu masalah bagi pemerintah daerah Kota Salatiga untuk menyiapkan beberapa peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi dimaksud.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dalam upaya pengelolaan, pengawasan serta pengendalian kegiatan retribusi pasar dengan berbagai dampak ikutannya, kegiatan ini bermaksud untuk menyusun suatu landasan hukum yang jelas dan aplikatif dalam pelaksanaan pengelolaan, pengawasan serta pengendalian kegiatan restribusi pasar secara holistik di wilayah Kota Salatiga.

1.3.2 Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan dasar hukum yang jelas, kuat dan aplikatif sebagai regulasi hukum, kebijakan serta kewenangan di bidang retribusi pasar untuk wilayah Kota Salatiga.

1.4 Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan

penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundangundangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

1.4.1 Tahap Persiapan

Dalam pelaksanaan pekerjaan, tahap persiapan bertujuan menyiapkan tim baik secara substansial maupun administratif, untuk melaksanakan pekerjaan ini. Serta memenuhi tujuan dan keluaran yang diharapkan.

Kegiatan pada tahap persiapan antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja

   Tahapan ini meliputi penyempurnaan metodologi agar lebih rinci dan operasional, dan penyempurnaan jadwal kerja untuk melengkapi dan mensinkronkan antara tugas jadwal rencana kerja dengan tenaga ahli.

2. *Desk Study*

   Desk study merupakan kegiatan untuk mendapatkan gambaran pasar dan Retribusi Pelayanan Pasar yang ada di Kota Salatiga. Pada tahap ini dikaji data sekunder, seperti: data kebijakan pasar dan Retribusi Pelayanan Pasar yang ada di Kota Salatiga dan data pasar Kota Salatiga.

1.4.2 Pengumpulan Data

Kegiatan survei atau pengumpulan data, secara umum meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu primer dan sekunder. Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Survei Instansional dan Literatur (Sekunder)

   Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan data-data peraturan, pedoman pelaksanaan dan aturan-aturan standar yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi yang terkait dengan ruang lingkup pekerjaan. Disamping pada

instansi yang terkait, survei pengumpulan data sekunder juga dilakukan pada berbagai perpustakaan umum dan perguruan tinggi, yang diperkirakan mempunyai buku-buku pegangan (*textbooks*) untuk ruang lingkup penelitian pekerjaan ini. Termasuk disini adalah berbagai kepustakaan tentang hasil penelitian.

2. Survei Primer/ Lapangan (*Field Observation*)

   Survei lapangan adalah pengamatan keadaan lapangan secara visual. Adapun tujuan dari survei lapangan ini adalah untuk mengamati kondisi yang terdapat di lapangan, untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang sebenarnya terdapat di lapangan. Di dalam kegiatan pengamatan di lapangan ini, metode yang digunakan adalah pengamatan terkendali (*controlled obersevation*), yaitu metode pengamatan dimana posisi pengamat hanya terbatas pada pengamatan dari kondisi yang ada, tetapi tidak secara langsung terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang diamatinya. Obyek lapangan yang akan dikunjungi adalah lingkungan-lingkungan pendidikan yang merupakan sample dari masing masing tipologi dan karakteristik.

Kegiatan pengumpulan data pada pekerjaan Pekerjaan ini didasarkan pada tujuan yang akan dilakukan. Berikut penjabaran teknik pengumpulan data pada tiap analisis.

Tabel 1-1 Kebutuhan Data

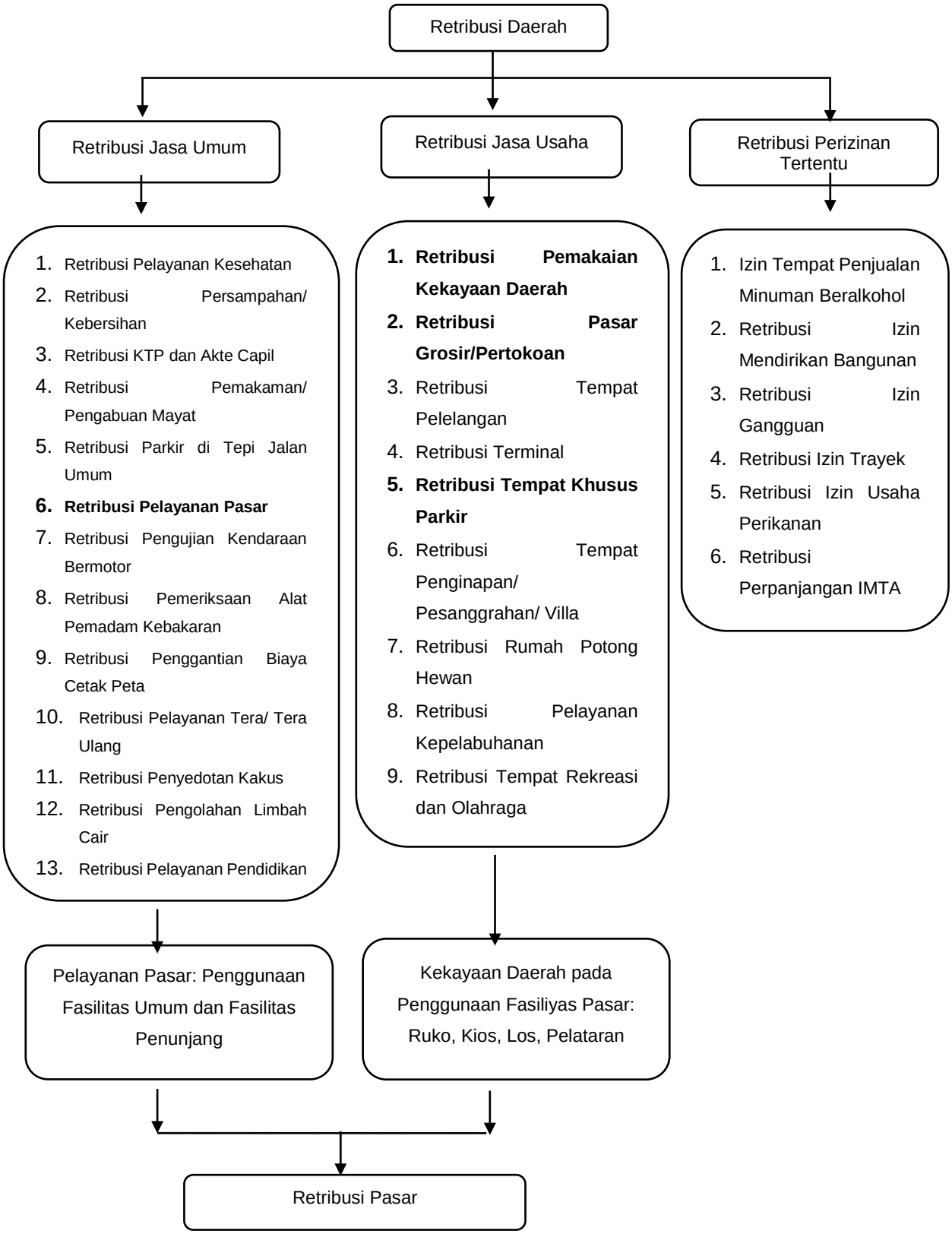
Ruang Lingkup Materi	Data	Sumber Data	Output
Kebijakan retribusi pelayanan pasar	peraturan terkait pasar di Kota Salatiga	Dinas Perdagangan Kota Salatiga	Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
Gambaran Umum Pasar Kota Salatiga	• jumlah pasar • tipe pasar • lokasi pasar • jumlah pedagang masing- masing pasar • indeks tingkat penggunaan jasa pada masing-masing pasar di Kota Salatiga • daftar TDU • daftar SIP dan KTPP • retribusi pelayanan pasar	Dinas Perdagangan Kota Salatiga	Kajian Praktis Empirik
Permasalahan Pasar	Kondisi dan permasalahan pasar	Dinas Perdagangan Kota Salatiga Masyarakat/ Pedagang	Kajian Praktis Empirik

Ruang Lingkup Materi	Data	Sumber Data	Output
Ekonomi	PDRB Kota Salatiga Penerimaan Daerah	BPKAD Salatiga dalam Angka	Kajian Praktis Empirik

Sumber: Penyusun, 2020

1.5 Kerangka Metodologi

Mengacu pada peraturan perundangan dan rencana terkait retribusi Pelayanan pasar di Kota Salatiga, maka muatan Retribusi Pelayanan Pasar pada penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagai berikut:



Gambar 1-1 Kerangka Penyusunan Variabel Retribusi Pelayanan Pasar

Sumber: Penyusun, 2020

BAB 2

Kajian Teoritik dan Praktik Empirik

Bagian ini berisi pendekatan dasar yang digunakan untuk menyusun Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pelayanan Pasar. Secara umum mengacu pada Pedoman Retribusi Daerah dan Peraturan tentang Pasar dan Retribusi

2.1 Kajian Teoritik

2.1.1 Pendekatan tentang Retribusi

Definisi atau pengertian retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Berbeda dengan pajak yang dikenakan tidak berdasarkan pelayanan langsung, retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara langsung. Beberapa alasan atas justifikasi retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang privat dan barang dan barang publik. Apabila manfaat bersifat privat (misalnya: listrik, telepon), maka retribusi dapat dipertimbangkan atas penyediaan pelayanan tersebut. Apabila manfaat bersifat publik, karena pengaruh "*spill over*" (eksternalitas positif), atau penerima manfaat tidak dapat dikecualikan (misalnya: pertahanan dan pengendalian penyakit), dan lain sebagainya, maka pembiayaan melalui pajak atas pelayanan tersebut umumnya yang lebih tepat. Namun demikian, terdapat masalah dalam mengelompokkan secara tepat antara barang privat dan barang publik, karena beberapa pelayanan memiliki kedua elemen unsur tersebut (misalnya: pendidikan dan transportasi umum). Apabila pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah tidak berarti bahwa barang publik tersebut harus sepenuhnya dibiayai dari pajak. Untuk ekonomi efisiensi, ketika individu-individu bebas memilih berapa banyak pelayanan yang

akan mereka konsumsi, maka mekanisme harga memegang peranan penting dalam alokasi sumber daya melalui:

1. Rasionalisasi permintaan: didasarka pada asumsi bahwa mereka yang mengkonsumsi barang atau pelayanan paling banyak akan membayar lebih besar
2. Pemberian insetif untuk menghindari pemborosan
3. Pemberian sinyal dan insentif kepada pemasok tentang skala produksi
4. Penyediaan sumber daya kepada pemasok untuk menjaga sistem dan meningkatkan pasokan

Secara hukum, retribusi daerah telah tersurat pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang tersebut, menyebutkan pada Pasal 108 bahwa Objek Retribusi antara lain:

1. Jasa Umum;
2. Jasa Usaha; dan
3. Perizinan Tertentu.

Tabel 2-1 Penggolongan dan Jenis Retribusi Daerah

No	Retribusi Jasa Umum	No	Retribusi Jasa Usaha	No	Retribusi Perizinan Tertentu
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1	Retribusi Kekayaan Daerah	1	Izin Penjualan Minuman Beralkohol
2	Retribusi Persampahan/ Kebersihan	2	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
3	Retribusi KTP dan AKte Capil	3	Retribusi Tempat Pelelangan	3	Retribusi Izin Gangguan
4	Retribusi Pemakaman/ Pengabuan Mayat	4	Retribusi Terminal	4	Retribusi Izin Trayek
5	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5	Retribusi Izin Usaha Perikanan
6	Retribusi Pelayanan Pasar	6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Villa	6	Retribusi Perpanjangan IMTA
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7	Retribusi Rumah Potong Hewan		
8	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	8	Retribusi Pelayanan Pelabuhan		
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		
10	Retribusi Pelayanan Ter/ Tera Ulang	10	Retribusi Penyeberangan di Air		
11	Retribusi Penyedotan Kakus	11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah		
12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair				

No	Retribusi Jasa Umum	No	Retribusi Jasa Usaha	No	Retribusi Perizinan Tertentu
13	Retribusi Pelayanan Pendidikan				
14	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi				
15	Retribusi Pengendalian lalu lintas				

Sumber: Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada Pasal 110 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. **Retribusi Pelayanan Pasar;**
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Objek Retribusi Pelayanan Pasar disebutkan pada Pasal 116 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. Sedangkan objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;**
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. **Retribusi Tempat Khusus Parkir;**
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor.

2.1.2 Pendekatan tentang Pasar

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern mendefinisikan pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi seorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang.

Dalam kajian sosiologi, pasar dibedakan antara pasar sebagai tempat pasar (*market place*) dan pasar (*market*). Pasar sebagai tempat pasar (*market place*) merupakan bentuk fisik di mana barang dan jasa dibawa untuk dijual dan di mana pembeli bersedia membeli barang dan jasa tersebut. Sedangkan pasar (*market*) dilihat oleh sosiolog sebagai suatu institusi sosial, yaitu suatu struktur sosial yang memberikan tatanan siap pakai bagi pemecahan persoalan kebutuhan dasar kemanusiaan, khususnya kebutuhan dasar ekonomi dalam distribusi barang dan jasa. Pasar oleh sebab itu, dapat dipandang sebagai serangkaian hubungan sosial yang terorganisasi di seputar proses jual beli sesuatu yang berharga. (Damsar, 2009)

Klasifikasi pasar rakyat berdasarkan SNI Pasar Rakyat No. 8152:2015 terbagi menjadi 4 (empat) tipe:

1. Tipe I, yakni Pasar rakyat dengan jumlah pedagang lebih dari 750 orang.
2. Tipe II, yakni Pasar rakyat jumlah pedagang antara 501 sampai 750 orang.
3. Tipe III, yakni Pasar rakyat dengan jumlah pedagang antara 250 sampai 500 orang.
4. Tipe IV, yakni Pasar rakyat dengan jumlah pedagang kurang dari 250 orang.

Menurut Lilananda (1997), pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal, yakni menurut jenis kegiatannya, menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, menurut waktu kegiatannya, dan menurut status kepemilikannya.

1. Menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:
    a. Pasar eceran, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.
    b. Pasar grosir yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar.
    c. Pasar induk, Pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir dan pusat pembelian.
2. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi lima jenis:
    a. Pasar Regional yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota bahkan sampai ke luar kota, serta barang yang diperjualbelikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
    b. Pasar kota, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap. Melayani lebih dari 200.000-

220.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar induk, dan pasar grosir.

c. Pasar wilayah (distrik), yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan cukup lengkap. Melayani sekitar 50.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran, pasar khusus, dan pasar induk.
d. Pasar lingkungan, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai pelayanan meliputi lingkungan pemukiman saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran
e. Pasar khusus, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam barang khusus, seperti pasar bunga, pasar burung, atau pasar hewan.

3. Menurut waktu kegiatannya, pasar digolongkan menjadi empat jenis:
   a. Pasar siang hari, yang beroperasi dari pukul 04.00-16.00
   b. Pasar malam hari, yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00
   c. Pasar siang malam, yang beroperasi 24 jam nonstop.
   d. Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penetapan Kepala Daerah dan ditiadakan
   e. Pada peringatan hari-hari tertentu. Contohnya: Pasar Maulud,
   f. Pasar Murah Idulfitri, dan sebagainya.
4. Menurut status kepemilikannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:
   a. Pasar pemerintah, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah.
   b. Pasar swasta, yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diijinkan oleh pemerintah daerah.
   c. Pasar liar, yaitu pasar yang aktivitasnya diluar pemerintah daerah, yang kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak pasar yang tidak merata, biasanya dikelola oleh perorangan/ketua RW. Pasar liar ini dibagi tiga berdasarkan penanggungjawabannya, yakni pasar perorangan, pasar RW dan pasar desa.

2.2 Praktik Empririk

2.2.1 Administrasi

Secara astronomi terletak antara 110.27'.56,81" - 110.32'.4,64"Bujur Timur dan terletak di antara 007.17' dan 007.17'.23" Lintang Selatan, secara morfologis berada di daerah cekungan, kaki gunung Merbabu diantara gunung-gunung kecil antara lain Gajahmungkur, Telomoyo dan Payung Rong, secara administrasi dikelilingi wilayah kabupaten Semarang antara lain :

a. Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan dan Desa Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo, Desa Watuagung);
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Desa Samirono dan Desa Jetak) dan Kecamatan Tengaran (Desa Patemon dan Desa Karangduren);
c. Sebelah Barat : Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten dan Desa Gedangan) dan Kecamatan Getasan (Desa Polobogo);
d. Sebelah Timur : Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Desa Sukoharjo dan Desa Glawan) dan Kecamatan Tengaran (Desa Bener, Desa Tegal Waton dan Desa Nyamat).

Secara administratif Kota Salatiga mempunyai 4 kecamatan dan 23 kelurahan, dengan jumlah RT sebanyak 1.093 dan RW sebanyak 201.

Tabel 2-2 Pembagian Administrasi Kota Salatiga

Kecamatan	RW	RT	Luas Wilayah (m2)
Argomulyo	57	266	18.526
Tingkir	48	293	10.549
Sidomukti	37	229	11.459
Sidorejo	59	305	16.247
Jumlah	201	1.093	56.781

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka 2019

Berikut adalah rincian pembagian wilayah pada masing-masing kecamatan di Kota Salatiga:

- Kecamatan Sidorejo, terdiri dari :
  - Kel. Blotongan;
  - Kel. Sidorejo Lor;
  - Kel. Salatiga;
  - Kel. Bugel;
  - Kel. Kauman Lor;
- Kecamatan Argomulyo, terdiri dari :
  - Kel. Noborejo;
  - Kel. Ledok;
  - Kel. Tegalrejo;
  - Kel. Kumpulrejo;
  - Kel. Randuacir;

- Kel. Pulutan .
- Kel. Cebongan.

- Kecamatan Tingkir, terdiri dari :
  - Kel. Kutowinangun Lor;
  - Kel. Kutowinangun Kidul;
  - Kel. Gendongan;
  - Kel. Sidorejo Kidul;
  - Kel. Kalibening;
  - Kel. Tingkir Lor;
  - Kel. Tingkir Tengah.
- Kecamatan Sidomukti, terdiri dari :
  - Kel. Kecandran;
  - Kel. Dukuh;
  - Kel. Mangunsari;
  - Kel. Kalicacing.

2.2.2 Iklim

Wilayah Kota Salatiga memiliki jenis iklim tropis dan berhawa sejuk. Curah hujan di Kota Salatiga rata-rata 17,08 mm/hari, jumlah curah hujan Tahun 2018 sebanyak 1.571 mm. Berdasarkan Tabel 3-2 dan Tabel 3-3 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah curah hujan setiap tahunnya kecuali Tahun 2015-2016 terjadi kenaikan. Sedangkan pada jumlah hari hujan terjadi fluktuatif, Tahun 2013 berjumlah 99 hari hujan, Tahun 2014 berjumlah 102 hari hujan, Tahun 2015 berjumlah 84 hari hujan, Tahun 2016 sebanyak 88 hari hujan, Tahun 2017 sebanyak 83 hari hujan, dan Tahun 2019 sebanyak 92 hari. Jumlah hari hujan terbanyak adalah 15 hari dan jumlah curah hujan terbanyak pada Bulan Desember sebesar 332 mm.

Tabel 2-3 Data Curah Hujan Bulanan Kota Salatiga

BULAN	TAHUN					
	2013 (mm)	2014 (mm)	2015 (mm)	2016 (mm)	2017 (mm)	2018 (mm)
Januari	369	300	374	261	635	270
Februari	260	188	239	230	145	233
Maret	370	498	374	325	218	208
April	488	373	460	335	235	175
Mei	265	266	153	150	113	53
Juni	122	249	0	100	24	21
Juli	123	82	0	287	17	0
Agustus	4	38	0	177	0	0
September	0	0	0	66	71	12
Oktober	255	0	0	355	86	26
November	149	274	174	320	154	241
Desember	313	303	350	270	222	332
Jumlah Curah Hujan	2.718	2.571	2.214	2.876	1.920	1.571

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2014-2019

Tabel 2-4 Data Hari Hujan Bulanan Kota Salatiga

BULAN	TAHUN					
	2013 (hari)	2014 (hari)	2015 (hari)	2016 (hari)	2017 (hari)	2018 (hari)
Januari	11	11	16	11	15	13
Februari	9	8	11	8	5	15
Maret	18	19	16	9	12	13
April	15	16	16	8	11	13
Mei	10	9	6	5	6	7
Juni	3	10	0	4	3	2
Juli	4	7	0	9	2	0
Agustus	1	2	0	4	0	0
September	0	0	0	2	2	2
Oktober	7	0	0	11	11	2
November	10	7	7	9	7	10
Desember	11	13	12	8	9	15
Hari Hujan Maksimal	18	19	16	11	15	15

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2014-2019

2.2.3 Geologi Dan Mekanika Tanah

Struktur geologi yang berkembang di lembar Salatiga adalah lipatan dan sesar yang berkembang baik terutama dibagian tengah lembar. Lipatan umumnya berupa antiklin dan sinklin yang tak setangkup, berarah barat-timur dengan sayap utara yang lebih terjal. Beberapa lipatan kecil berkembang dengan arah sumbu lipatan timurlaut-baratdaya dan utara-selatan. Sesar utama yang terdapat di daerah ini adalah sesar naik berarah barat-timur yang memotong sepanjang daerah pemetaan. Sesar geser dan sesar turun yang berarah hampir barat laut-tenggara dan timurlaut-baratdaya berkembang dan memotong struktur lipatan dan sesar naik.

Struktur tanah yang ada di wilayah Kota Salatiga dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tanah Latosol Coklat

Bahan induknya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, teksture remah dan konsegtasinya gembur, produktivitas tanah sedang sampai tinggi. Jenis tanah ini terdapat di sebagian wilayah Kota Salatiga dan ini sangat baik ditanami padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, cengkih dan lain-lain.

b. Tanah Latosol Coklat Tua

Bentuk topografi Kota Salatiga dipengaruhi oleh bentuk struktur tanah jenis latozol coklat berupa tufa vulkanis intermedier, yang memiliki tekstur remah dan konsehtensinya gembur, produktifitas tanah sedang sampai tinggi. Bentuk stuktur tanah latozol coklat tua

berada di sekitar pegunungan Payung Rong cocok untuk pertanian dan tanaman campuran.

2.2.4 Topografi dan Fisiografi

Topografi Kota Salatiga merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata antara 450 – 825 mDPL. Kota Salatiga terdiri dari 3 bagian yaitu daerah bergelombang ± 65% yang terdiri dari kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul. Daerah miring ± 25% terdiri dari kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan. Daerah datar ± 10% terdiri dari kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan.

Sedangkan secara morfologis, Kota Salatiga berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan diantara gunung-gunung kecil antara lain Gunung Gajah Mungkur, GUnung Telomoyo dan Gunung Payung Rong pada dengan ketinggian antara : 450 - 825 m dpl (dari permukaan air laut). Ketinggian 4 kecamatan dari permukaan air laut disajikan pada tabel bawah ini.

Tabel 2-5 Ketinggian Kota Salatiga Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Prosentase Wilayah (%)	Ketinggian (dpl)
1.	Argomulyo	20,18	595 - 850 m
2.	Sidomukti	28,61	515 - 650 m
3.	Sidorejo	32,63	450 - 825 m
4.	Tingkir	18,58	510 - 700 m
	Jumlah	100,00	

Sumber : Kota Salatiga Dalam Angka, 2019

2.2.5 Demografi

Jumlah penduduk Kota Salatiga Tahun 2019 sebesar 195.010 orang. Jumlah ini naik sebanyak sekitar 0,21 persen dibanding Tahun 2018. Dilihat dari kepadatan penduduknya, pada tahun 2019 kepadatan penduduk Kota Salatiga mencapai 3.434 orang/Km^2. Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Tingkir dengan kepadatan 4.422 orang/ Km^2, sedang penduduk paling jarang berada di Kecamatan Argomulyo dengan kepadatan hanya 2.688 orang/ Km^2.

Tabel 2-6 Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas (km2)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan per km2 (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1	Argomulyo	18,526	49.811	2.688	100,23
2	Tingkir	10,549	46.657	4.422	97,47
3	Sidomukti	11,459	44.489	3.882	97,73
4	Sidorejo	16,247	54.053	3.328	97,68
	Total	56,781	195.010	3.434	98,29

Sumber: Kota Salatiga Dalam Angka, 2020

Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio jumlah penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan), sebesar 98,29. Penduduk Kota Salatiga belum menyebar secara merata di seluruh wilayah Kota Salatiga. Umumnya, penduduk banyak menumpuk di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan.

2.2.6 Perekonomian

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

Secara umum kekuatan yang perlu dikembangkan pada keuangan daerah adalah terdapatnya jumlah wajib pajak dan retribusi daerah daerah yang cukup potensial, yang didukung tingginya motivasi aparat dalam menggali sumber-sumber APBD, disamping telah tersedianya perangkat teknis yang cukup memadai. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kota adalah realisasi/ perhitungan APBD Kabupaten pada tiap tahun anggaran.

Tabel 2-7 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Salatiga menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah) Tahun 2018 – 2019

No	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	208.926.057.032	236.086.218.372
1.1	Pajak Daerah	55.520.176.329	66.367.826.348
1.2	Retribusi Daerah	10.658.079.170	11.032.737.575

No	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2018	2019
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.731.835.187	15.931.465.280
1.4	Lain-lain PAD yang sah	129.015.966.346	142.754.189.169
2	Dana Perimbangan	561.012.927.696	569.354.886.045
2.1	Bagi Hasil Pajak	23.076.286.894	17.560.657.049
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	1.341.711.048	1.304.803.990
2.4	Dana Alokasi Umum	448.067.710.000	469.967.335.000
2.5	Dana Alokasi Khusus	88.527.219.754	80.522.090.006
3	Lain – lain Pendapatan yang Sah	120.053.426.522	122.578.794.733
3.1	Pendapatan Hibah	17.648.283.243	19.104.400.000
3.2	Dana Darurat	0	0
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0	60.258.481.733
3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi Daerah	0	37.543.129.000
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerah Daerah Lainnya	0	0
3.6	Lainnya	102.405.143.279	5.672.784.000
Total		889.992.411.250	928.019.899.150

Sumber: Salatiga dalam Angka, 2020

Pendapatan asli daerah Kota Salatiga mengalami kenaikan dari Tahun 2018 sebesar 889.992.411.250 ribu rupiah menjadi 928.019.899.150 ribu rupiah pada Tahun 2019, atau mengalami kenaikan sebesar 4,27%. Selanjutnya, kenaikan PAD diikuti oleh kenaikan retribusi daerah yang ada di Kota Salatiga. Kenaikan retribusi daerah yakni sebesar 3,52% pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019, retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 4,67% terhadap PAD Kota Salatiga.

2.2.7 Data Pasar Kota Salatiga

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Seiring dengan era modernisasi, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan modern, dimana konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Walau demikian di Kota Salatiga masih memiliki beberapa pasar tradisional. Berdasarkan data dari Dinas perdagangan Kota Salatiga, pada Tahun 2019 terdapat 16 pasar di Kota Salatiga.

Jenis Pasar Daerah di Kota Salatiga terdiri atas:

1. Pasar Umum, meliputi:
    a. Pasar Raya I
    b. Pasar Raya II
    c. Pasar Blauran I

d. Pasar Blauran II
e. Pasar Rejosari
f. Pasar Jetis
g. Pasar Tamansari
h. Pasar Cengek
i. Pasar Sayangan
j. Pasar Krenceng
k. Pasar Eks Hasil
l. Pasar Pagi

2. Pasar Khusus, meliputi:
   a. Pasar Ayam, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan berbagai jenis unggas
   b. Pasar Ayam Higienis, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan ayam potong dan ikan segar
   c. *Shopping Center,* khusus memperjualbelikan barang bekas (*klithikan*)
   d. Pasar Banyu Putih, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan unggas dan hewan/ pakan ternak;
   e. Pasar Andong, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan barang bekas (*klithikan*) dan aksesoris
   f. Pasar Sepeda, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan sepeda dan/ atau perlengkapannya
   g. Pasar Tani, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan hasil produk pertanian

Jumlah pedagang masing-masing pasar yang ada di Kota Salatiga selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2-8 Data Pedagang Pasar Kota Salatiga Tahun 2019

No	Nama Pasar	UPTD Pasar	Ruko	Kios	Los	Oprokan	Jumlah
1	Andong	B	-	56	20	-	76
2	Ayam	A	-	20	131	23	174
3	Banyuputih	B	-	45	14	-	59
4	Blauran I	A	17	98	435	-	550
5	Blauran II	A	-	7	122	-	129
6	Cengek	B	-	20	3	-	23
7	Eks. Hasil	A	-	4	74	-	78
8	Jetis	B	-	46	-	-	46
9	Krenceng	B	-	19	-	-	19
10	Pagi	A	-	-	-	857	857
11	Raya I	A	58	160	792	-	1.10
12	Raya II	A	-	7	122	-	129
13	Rejosari	B	-	76	59	21	156
14	Sayangan	B	-	10	12	-	22

No	Nama Pasar	UPTD Pasar	Ruko	Kios	Los	Oprokan	Jumlah
15	Shoping	A	43	177	726	-	946
16	Tamansari	A	-	61	-	-	61
Jumlah			118	806	2.510	901	4.335

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Salatiga, 2020

Retribusi pelayanan pasar berupa retribusi kebersihan dan keamanan, untuk sewa toilet dan parkir dipihakketigakan. Berikut ini merupakan data retribusi pelayanan pasar Kota Salatiga.

Tabel 2-9 Data Retribusi Pelayanan Pasar Kota Salatiga

No	Nama Pasar	Luas		Retribusi		
		Kios	Los	Kios	Los	Los PKL
1	Rejosari		1 x 1,5	700	400	
2	Andong	3 x 3	2 x 3	3.000 (Bangunan Baru)		
				1.500 (Bangunan Lama)		
3	Banyuputih	2 x 3		1.700	1.000	2.700
4	Cengek	3 x 3	1 x 1,5	1.600	600	
5	Sayangan	2 x 3	1 x 1,5	2.000	400	
6	Krenceng	3 x 3	1 x 1,5	3.000		
7	Raya 1	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
8	Raya 2	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
9	Blauran 1	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
10	Blauran 2	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
11	Ayam	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
12	Eks Hasil	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
13	Shopping Center	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
14	Tamansari	3 x 3	1 x 1,5	350/ m2	300/ m2	
15	Pagi		1 x 1,5		300/ m2	

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Salatiga, 2020

BAB 3

Evaluasi dan Analisis Peraturan Terkait

Bagian ini berisi tentang gambaran umum peraturan yang terkait dengan Retribusi Pelayanan Pasar yang ada di Kota Salatiga

3.1 Tinjauan Kebijakan Kota Salatiga tentang Pasar dan Retribusi

Kota Salatiga telah memiliki landasan hukum yang berkaitan dengan retribusi pasar seperti:

1. Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
5. Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah
6. Peraturan Walikota Salatiga No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Kajian peraturan terkait retribusi pasar di Kota Salatiga untuk lebih jelasnya, dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1 Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima

Berkaitan dengan pedagang kaki lima, Kota Salatiga memiliki landasan hukum berupa Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima. Landasan hukum tentang Pedagang Kaki Lima terkait dengan retribusi pasar dikarenakan di dalam pasar tradisional terdapat Pedagang Kaki Lima yang menempati pelataran. Beberapa istilah dan definisi pada Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima ini antara lain:

1. Tanda Daftar Usaha adalah nomor registrasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai tanda untuk pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap keberadaan
2. Retribusi PKL adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan Pemerintah Kota Salatiga kepada PKL yang meliputi penggunaan mang, sarana dan prasarana umum serta kebersihan Kota.
3. Barang dan jasa PKL adalah barang dagangan PKL terdiri dari barang-barang yang meliputi barang dagangan PKL Latengan, PKL Klitikan, PKL Buah, PKL pada Pasar
4. Pagi, dan PKL Jasa meliputi ojek, tukang cukur, tambal ban, tukang kunci, dan jenis jasa lainya.
5. PKL Latengan, adalah pedagang kaki lima yang menjtJal bahan makanan olahan, seperti sayur-mayur, bahan sembako; makanan olahan seperti mie ayam, bakso, soto, tahu campur, sate, nasi goreng, mie goreng, mie rebus, nasi campur, lontong, gado-gado dan sejenisnya serta penjual bahan-baban makanan atau makanan lainnya seperti bumbu dapur, daging, tahu/tempe, mak~nan kudapan, !auk pauk dan minuman tidak beralkohol.
6. PKL Klitikan, adalah pedagang kaki lima yang menjual keperluan pribadi seperti jepit rambut, dompet/ikat pinggang, asesoris kerajinan, sepatu/sandal, tas, kaos kaki, emas dan perak, barang kelontong, reparasi jam, dan sejenisnya.
7. PKL Buah adalah pedagang kaki lima yang menjua[beberapajenis buah-buahan.
8. PKL Pasar Pagi adalah pedagang kaki lima yang berjualan sayur-mayur dan bahan sembako di sekitar lokasi pasar pada pagi hari.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Lokasi berdagang PKL Kota Salatiga adalah pada wilayah Kota Salatiga. Setiap PKL dalam memanfaatkan ruang publik untuk berdagang

dilakukan secara bergantian, sehingga memberi kesempatan kepada sesama PKL. PKL menempati lokasi ruang publik diatas lahan antara trotoar dengan batas pagar rumah/toko, tidak diatas jalan dan tidak diatas trotoar. Kemudian, dijelaskan pada Pasal 3, Lokasi berdagang PKL dibedakan antara lokasi inti dan lokasi pengembangan. Lokasi inti yaitu pada kawasan Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Patimura. Lokasi pengembangan PKL adalah tempat-tempat berjualan bagi PKL di luar kawasan jalan pada lokasi inti.

Pemerintah Kota Salatiga dapat menyediakan lahan sebagai pusat perbelanjaan PKL. Penyediaan lahan, khusus untuk PKL Latengan, masakan olahan yang dikonsumsi ditempat, dapat dilengkapi dengan perlengkapan sanitasi. PKL latengan, masakan olahan wajib menempati lahan yang ditunjuk, apabila Pemerintah Kota telah menyediakan lokasi (Pasal 7).

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Salatiga harus memiliki Tanda Daftar Usaha dan membayar retribusi. TDU PKL hanya merupakan tanda bukti diakuinya PKL rnelakukan usaha di wilayah Kota Salatiga dan bukan merupakan surat izin usaha (Pasal 16). Bentuk, komponen dan besarnya tarif retribusi PKL dibedakan antara retribusi PKL yang menempati lokasi inti dan PKL yang menempati lokasi pengembangan. Tarif retribusi pada masing-masing lokasi inti dan lokasi pengembangan dibedakan dengan kategori, sebagai berikut

a. Kategori I, yaitu bagi PKL yang be1jualan sebelum pukul 16 .00 WIB.
b. Kategori II, yaitu bagi PKL yang berjualan sesudah pukul 16.00 WIB.

Besaran tarif retribusi dibedakan antara penduduk Kota Salatiga dan penduduk dari luar Kata Salatiga; lama waktu berjualan; dan dibedakan PKL yang menjual dagangan sama dengan pedagang dalam pasar eksis/toko/kios. Perhitungan besarnya tarif retribusi dihitung berdasarkan pada dasar perhitungan (Pasal 24).

Pasal 25 menyebutkan bahwa penarikan retribusi dilakukan oleh petugas Dinas Pasar dan PKL setiap 4 (empat) jam sekali dengan ketentuan sbb:

a. Dinihari, dimulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 06.30 WIB.
b. Pagi, dimuJai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB.
c. Siang, dirnulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17 .00 WIB.
d. Sore dan malam, dimulai pukul 17.00 WIB sampai selesai.

Penarikan retribusi disertai dengan tanda bukti pembayaran berupa karcis retribusi sesuai dengan tanggal berlakunya hari penarikan atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pada Pasal 26 dan Pasal 27 menjelaskan tentang sarana dan prasarana PKL. Bentuk peralatan usaha PKL, meliputi :

a. Gerobag dorong
b. Gerobog dorong
c. Lesehan
d. Pikulan
e. Tenda
f. Parasol

Tiang pancang maksimal: tinggi 2,50 cm, panjang 2 m dan lebar 1 m . Peralatan usaha yang diizinkan untuk berjualan pada lokasi inti dan lokasi pengembangan, antara lain:

a. Peralatan peneduh bongkar pasang dan dibawa pulang.
b. Tempat dasaran satu kursi.

Prasarana Usaha PKL, terdiri dari :

a. Tempat penitipan alat usaha.
b. Keamanan kerja dan alat kebersihan.
c. Air bersih.
d. Penerangan.
e. Dua tempat sampah, untuk sampah kering dan sampah basah.
f. WC umum.

Prasarana usaha PKL disediakan sendiri oleh masing-masing PKL atau pihak ketiga. Prasarana usaha PKL dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Salatiga atau swasta.

3.1.2 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional untuk menumbuhkembangkan dan melestarikan keberadaan Pasar Tradisional sebagai salah satu ciri khas Daerah agar berdaya saing dan berkontribusi secara optimal pada peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan penataan, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap Pasar Tradisional. Beberapa muatan di dalam peraturan daerah ini yang berhubungan dengan retribusi pasar yakni tentang fasilitas bangunan, jenis pasar, SIP dan KTPP, serta retribusi.

Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar berdasarkan Pasal 16 antara lain:

1. bangunan Kios dan Los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
2. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
3. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
4. penataan Kios, Los dan area tertentu berdasarkan jenis barang dagangan;
5. penyediaan areal parkir;
6. penyediaan akses terhadap transportasi umum; dan
7. bentuk bangunan Pasar Tradisional selaras dengan karakteristik budaya Daerah.

Selain itu, ditambahkan pada Pasal 17, Fasilitas Pasar terdiri dari:

1. Fasilitas utama
    a. kantor pengelola;
    b. areal parkir;
    c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
    d. air bersih;
    e. sanitasi/drainase;
    f. tempat ibadah;
    g. toilet umum;
    h. pos keamanan;
    i. tempat/instalasi pengelolaan limbah;
    j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
    k. area bongkar muat dagangan;
    l. sarana untuk orang yang mengalami keterbatasan fisik; dan/atau
    m. akses jalan dan pintu.
2. Fasilitas penunjang
    a. jaringan telekomunikasi;
    b. ruang (space) iklan;
    c. pos pelayanan tera ulang alat Ukuran Timbangan dan Takaran Perlengkapannya (UTTP);
    d. alat transportasi;
    e. pos pelayanan terpadu; dan
    f. ruang terbuka hijau

Menurut Pasal 21, Jenis Pasar didasarkan atas jenis dagangan terdiri dari:

1. Pasar umum, dengan karakteristik jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang dan tersedia cukup untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
2. Pasar khusus, dengan karakteristik jenis dagangan yang diperjualbelikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.

Selain jenis pasar, pasar dapat diklasifikasikan dengan memperhatikan (Pasal 2):

1. letak strategis;
2. luas lahan;
3. kualitas bangunan;
4. jumlah Pedagang Pasar;
5. pendapatan Pedagang Pasar;
6. jumlah Kios dan Los;
7. jumlah Pedagang oprokan;
8. waktu operasional; dan
9. ketersediaan fasilitas.

Oleh karena itu, Jenis Pasar didasarkan atas klasifikasi terdiri dari:

1. kelas I;
2. kelas II; dan
3. kelas III.

Setiap Pedagang Kios dan Pedagang Los wajib memiliki SIP dan KTPP. Dalam hal daya tampung Pasar untuk penempatan Pedagang Kios dan Pedagang Los telah terpenuhi dapat diterbitkan KTPP bagi pedagang lainnya. Masa berlaku SIP selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Masa berlaku KTPP selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 24 dan 26). Pada Pasal 27 dijelaskan bahwa Setiap pemegang SIP dan/atau KTPP yang tidak menggunakan lagi tempat usahanya wajib melaporkan kepada Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar melalui Kepala UPT Pasar. Dalam hal pemegang SIP dan/atau KTPP meninggal dunia, ahli warisnya dapat mengajukan permohonan balik nama dengan melampirkan surat keterangan kematian. Setiap pemegang SIP dan/atau KTPP dilarang mengalihkan SIP dan/atau KTPP tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang membidangi perdagangan dan pasar.

Penerbitan SIP dan KTPP dengan memperhatikan kapasitas Pasar dan rasio Pedagang Pasar. Kapasitas Pasar berdasarkan jumlah Los, Kios dan tempat yang tersedia. Rasio Pedagang Pasar dengan perbandingan antara jumlah Pedagang Usaha Kecil/Usaha Mikro paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan Pedagang Usaha Menengah paling banyak 30% (tiga puluh persen) (Pasal 28).

Pasal 35 menambahkan bahwa seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Daerah dianggarkan dalam APBD. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Retribusi Pelayanan Pasar;
2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
3. pajak dan retribusi lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.1.3 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Selain Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima, juga terdapat landasan hukum yang berkaitan dengan pedagang kaki lima yakni Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima yang ada di Kota Salatiga telah diatur lokasinya sesuai Pasal 7, 8, dan 9. Lokasi PKL terdiri atas:

1. Lokasi PKL sesuai peruntukannya
    a. Lokasi PKL yang bersifat tetap, merupakan lokasi yang menurut fungsi kawasan diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL yang bersifat tetap.
    b. Lokasi PKL yang bersifat sementara, merupakan lokasi yang menurut fungsi kawasan dapat dipergunakan sebagai tempat usaha PKL secara terjadwal dan bersifat sementara.
2. Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya.
    a. lokasi yang menurut fungsi kawasan tidak diperuntukan sebagai tempat berusaha PKL; dan
    b. lokasi dalam radius 200 meter dari pasar tradisional.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Salatiga harus memiliki Tanda Daftar Usaha. Hal ini dijelaskan pada Pasal 20 dan 21 yakni TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi

PKL yang bergerak. TDU berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama. TDU wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun.

Di dalam peraturan daerah ini juga mengatur tentang kewajiban dan larangan PKL pada Pasal 35, 36 dan 37. Kewajiban PKL, antara lain:

1. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
2. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
3. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
4. menjaga ketertiban umum;
5. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
6. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan
7. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

PKL dilarang:

1. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk Lokasi PKL;
2. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
3. menempati lahan atau Lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
4. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
5. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
6. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
7. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
8. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk Lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
9. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan

10. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pihak lainnya.

Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum (lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh masyarakat luas, antara lain jalan, trotar, dan ruang terbuka hijau) yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL. Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

3.1.4 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Oleh karena itu, kajian kebijakan terkait retribusi jasa umum di Kota Salatiga terdapat pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Beberapa istilah dan definisi pada Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum antara lain:

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan hukum.
2. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
3. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
4. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
5. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusya tidak terutang.
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pada Pasal 2 disebutkan bahwa retribusi yang dikenakan atas jasa Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. dihapus;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
9. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
10. **Retribusi Pelayanan Pasar.**

Retribusi Pelayanan Pasar pada peraturan daerah ini terdapat pada Pasal 69 tentang objek retribusi pelayanan pasar, Pasal 71 tentang tingkat penggunaan jasa, dan Pasal 73 tentang struktur dan biaya retribusi pelayanan pasar. Objek Retribusi Pelayanan Pasar dijelaskan pada Pasal 69 adalah pelayanan fasilitas pasar rakyat, berupa tempat parkir, pelataran, los, kios, dan ruko termasuk kebersihan dan keamanan pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

Guna mengukur tingkat retribusi pasar, pada Pasal 71 mengatur tingkat penggunaan jasa. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan, jenis fasilitas dan luas fasilitas yang digunakan. Lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan dan luas fasilitas digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar. Jenis fasilitas dan luas fasilitas digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan. Lokasi atau kelas pasar,

posisi fasilitas tempat jualan dan jenis fasilitas dinyatakan dalam bentuk indeks. Luas fasilitas diukur secara numerik dengan satuan meter persegi (m^2). Indeks ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

1. Indeks tingkat penggunaan jasa menurut lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan:

No	Variabel	Struktur	Indeks
1	Lokasi (kelas) pasar (lokasi strategis) atau I_L	Kelas I	1,2
		Kelas II	0,8
		Kelas III	0,4
2	Posisi fasilitas tempat jualan (Ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses oleh pembeli) atau I_p	Kelas A	2
		Kelas B	0,3
		Kelas C	0,15
		Tanpa Fasilitas	0,00

2. Indeks tingkat penggunaan jasa menurut jenis fasilitas:

Variabel	Struktur	Indeks
Jenis fasilitas yang digunakan atau IK	Kios kelas I	2
	Kios kelas II	1,5
	Kios kelas III	1
	Los	1
	Tebokan	2

Selanjutnya diperjelas pada Pasal 73 bahwa Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Pasar dinyatakan dalam rumus penjumlahan dari hasil perkalian antara indeks tingkat penggunaan jasa dengan tarif sebagai berikut:

{(IL + IP) x L x TF} + (IK x L x TK)
Keterangan: IL = Indeks Lokasi/Kelas Pasar IP = Indeks Fasilitas Tempat Jualan L = Luas Tempat Jualan IK =Jenis fasilitas yang digunakan TF = Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebesar Rp 150,00 per meter persegi per hari TK = Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan Pasar sebesar Rp 100,00 per meter persegi per hari

3.1.5 Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah

Selain Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Pasar Tradisional, juga terdapat landasan hukum yang berkaitan dengan pasar daerah yakni Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah. Beberapa istilah dan definisi pada Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah ini antara lain:

1. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa kios, los, atau tempat berjualan lainnya yang dimiliki dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
2. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah Pasar Rakyat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Klasifikasi Pasar adalah penggolongan Pasar ke dalam kelas Pasar berdasarkan indikator yang telah ditentukan.
4. Kelas Pasar adalah tingkatan Pasar sesuai dengan Klasifikasi Pasar, yang dipergunakan sebagai acuan pengelolaan Pasar dan pemungutan retribusi.
5. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal Pasar dengan bentuk apapun.
6. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah bangunan berlantai 2 (dua) atau lebih di dalam lokasi Pasar yang diiizinkan, dimana lantai dasar dipergunakan sebagai tempat berjualan barang/jasa dan lantas atasnya dipergunakan sebagai tempat tinggal
7. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi Pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dan lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permancn sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
8. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi Pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau sarana bcrjualan sebagai tempat bcrjualan barang atau jasa.
9. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area Pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk Pedagang Oprokan/Tebokan.

10. Tempat Umum adalah tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas Pasar.
11. Pedagang Pasar yang selanjutnya discbut Pedagang adalah orang dan/atau 13adan yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.
12. Kartu Tanda Pengcnal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Disdag kepada 1 (satu) orang atau 1 (satu) Badan usaha sebagai bukti identitas sebagai Pedagang di Pasar.
13. Surat Izin Penempatan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Disdag kepada orang atau Badan usaha yang menggunakan Ruko, Kios, Los atau Pelataran di Pasar.
14. Pedagang Ruko/Kios adalah Pedagang yang memiliki KTPP dan SIP di Ruko/Kios.
15. Pedagang Los adalah Pedagang yang memiliki KTPP dan SIP di Los.
16. Pedagang oprokan/tebokan adalah Pedagang yang memiliki KTPP dan SIP di Pelataran.
17. Jenis dagangan Pasar adalah macam dagangan yang dijual pedagang di Pasar.

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah Kota Salatiga ini yang berkaitan dengan retribusi pasar antara lain jenis pasar, klasifikasi pasar berdasarkan indikator, kewajiban memiliki SIP. Jenis Pasar Daerah berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan (Pasal 3), terdiri atas:

1. Pasar Umum, meliputi:
    a. Pasar Raya I
    b. Pasar Raya II
    c. Pasar Blauran I
    d. Pasar Blauran II
    e. Pasar Rejosari
    f. Pasar Jetis
    g. Pasar Tamansari
    h. Pasar Cengek
    i. Pasar Sayangan
    j. Pasar Krenceng
    k. Pasar Eks Hasil
    l. Pasar Pagi
2. Pasar Khusus, meliputi:
    a. Pasar Ayam, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan berbagai jenis unggas
    b. Pasar Ayam Higienis, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan ayam potong dan ikan segar
    c. *Shopping Center,* khusus memperjualbelikan barang bekas (*klithikan*)
    d. Pasar Banyu Putih, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan unggas dan hewan/ pakan ternak;

e. Pasar Andong, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan barang bekas (*klithikan*) dan aksesoris
f. Pasar Sepeda, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan sepeda dan/ atau perlengkapannya
g. Pasar Tani, yaitu Pasar Khusus yang memperjualbelikan hasil produk pertanian

Setiap Pasar Daerah diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator. Pada Peraturan Walikota ini, Indikator tersebut diatur pada Pasal 5 (indikator lokasi), Pasal 6 (indikator fasilitas), Pasal 7 (indikator omzet), dan Pasal 8 (indikator jumlah pedagang). Indikator lokasi merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan indikator letak strategis Pasar Daerah terdiri atas:

1. Lokasi strategis I, yaitu Pasar Daerah yang terletak di Jl. Jendral Sudieman (jalur utama) dan Jalan Hasanudin
2. Lokasi strategis II, yaitu Pasar Daerah yang terletak di Jl. Jendral Sudirman (di luar jalur utama), Jalan Pahlawan, Jl. Osamaliki, Jl. Imam Bonjol, dan areal Terminal Tamansari
3. Lokasi strategis III, yaitu Pasar Daerah yang terletak di luar lokasi strategis I dan lokasi strategis II

Indikator fasilitas merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana terdiri atas:

1. Fasilitas tingkat I, yaitu Pasar Daerah dengan kelengkapan sarana dan prasarana berupa:
   a. kantor pengelola
   b. areal parker
   c. Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS)/ Bank sampah
   d. jaringan air bersih/ drainase/ sumur artesis/ sumber air
   e. sanitasi/ drainase
   f. tempat ibadah
   g. toilet umum
   h. pos keamanan
   i. tempat/ instalasi pengelolaan limbah
   j. hidran
   k. fasilitas pemadam kebakaran
   l. areal bongkar muat dagangan
   m. sarana penyandang cacat/ lanjut usia
   n. akses jalan dan pintu
   o. jaringan listrik
   p. alat/ jaringan telekomunikasi (radio/ TV/ HT/ CCTV/ wi-fi)
   q. ruang iklan/ stan promosi
   r. pos pelayanan tera ulang Alat Ukur Timbangan dan Takaran Perlengkapannya (UTTP)
   s. alat transportasi

t. klinik kesehatan
u. ruang terbuka hijau
v. tempat penitipan barang, dan/ atau
w. pojok laktasi

2. Fasilitas tingkat II, yaitu Pasar Daerah dengan kelengkapan sarana dan prasarana berupa:
   a. kantor pengelola
   b. areal parker
   c. Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS)/ Bank sampah
   d. jaringan air bersih/ drainase/ sumur artesis/ sumber air
   e. sanitasi/ drainase
   f. tempat ibadah
   g. toilet umum
   h. pos keamanan
   i. tempat/ instalasi pengelolaan limbah
   j. hidran
   k. fasilitas pemadam kebakaran
   l. akses jalan dan pintu
   m. jaringan listrik
   n. alat/ jaringan telekomunikasi (radio/ TV/ HT)
   o. ruang iklan/ stan promosi
   p. pos pelayanan tera ulang Alat Ukur Timbangan dan Takaran Perlengkapannya (UTTP)
   q. alat transportasi
   r. ruang terbuka hijau
   s. tempat penitipan barang, dan/ atau
   t. pojok laktasi
3. Fasilitas tingkat III yaitu Pasar Daerah dengan kelengkapan sarana dan prasarana berupa:
   a. kantor pengelola
   b. areal parker
   c. Tempat Pembuangan Sampah sementara (TPS)/ Bank sampah
   d. jaringan air bersih/ drainase/ sumur artesis/ sumber air
   e. sanitasi/ drainase
   f. tempat ibadah
   g. toilet umum
   h. pos keamanan
   i. tempat/ instalasi pengelolaan limbah
   j. fasilitas pemadam kebakaran
   k. akses jalan dan pintu
   l. jaringan listrik
   m. alat/ jaringan telekomunikasi (radio/ TV/ HT)
   n. ruang iklan
   o. alat transportasi
   p. ruang terbuka hijau, dan/atau
   q. tempat penitipan barang

Indikator omset merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan indikator jumlah keseluruhan transaksi per hari dalam 1 (satu) Pasar Daerah, terdiri atas:

1. tinggi, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah omset paling sedikit diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari
2. sedang, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah omset paling sedikit diatas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari
3. rendah, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah omset sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari

Indikator jumlah pedagang merupakan kategorisasi Pasar Daerah berdasarkan indikator jumlah pedagang yang memiliki KTPP dan SIP dalam 1 (Satu) Pasar Daerah terdiri atas:

1. tinggi, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah pedagang paling sedikit diatas 500 (lima ratus) orang
2. sedang, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang sampai dengan 500 (lima ratus) orang
3. rendah, yaitu Pasar Daerah dengan jumlah pedagang kurang dari 100 (serratus) orang

Berdasarkan kategori (indikator) Pasar Daerah, selanjutnya Pasal 9 mengatur Klasifikasi Pasar Daerah terdiri atas

1. kelas I, yaitu Pasar Daerah dengan kategorisasi sebagai berikut:
    a. kategori lokasi strategis I
    b. kategori fasilitas tingkat I
    c. kategori omset tinggi
    d. kategori jumlah pedagang tinggi
2. kelas II, yaitu Pasar Daerah dengan kategorisasi sebagai berikut:
    a. kategori lokasi strategis II
    b. kategori fasilitas tingkat II
    c. kategori omset sedang
    d. kategori jumlah pedagang sedang
3. kelas III, yaitu Pasar Daerah dengan kategorisasi sebagai berikut:
    a. kategori lokasi strategis III
    b. kategori fasilitas tingkat III
    c. kategori omset rendah
    d. kategori jumlah pedagang rendah

Setiap Pedagang Pasar yang menggunakan fasilitas Pasar Daerah wajib memiliki SIP. SIP terdiri atas SIP Ruko, SIP Kios, SIP Los, dan SIP Pelataran. Pedagang Pasar dapat memiliki lebih dari 1 (satu) SIP dalam 1 (satu) Pasar Daerah atau lebih. SIP berlaku untuk 1 (satu) Ruko, 1 (satu) kiso, 1 (satu) Los, dan 1 (satu) petak Pelataran. Kepemilikan SIP paling banyak 2 (dua) untuk masing-masing Ruko, Kios, Los, dan petak Pelataran dalam 1 (satu) Pasar Daerah. SIP bukan merupakan bukti kepemilikan atas Ruko, Kios, Los, dan/atau petak Pelataran (Pasal 21).

3.1.6 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Perhitungan Retribusi Pasar sebagian besar menggunakan rumus yang ada pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yakni terkait retribusi kegiatan insidentil, retribusi pemakaian fasilitas/ gedung pemerintah, retribusi kamar kecil, dan retribusi parkir. Uraian keterkaitan retribusi pasar pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha selengkapnya seperti berikut di bawah ini.

Pasal 4

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah meliputi:

a. pemakaian tanah;
b. pemakaian gedung/bangunan;
c. pemakaian kios/los di atas tanah aset Daerah di luar fasilitas pasar;
d. pemakaian kendaraan;
e. pemakaian alat-alat berat;
f. pemakaian kolam ikan;
g. jasa pemakaian/ pelayanan laboratorium pemeriksaaan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)/ pengawasan kualitas daging;
h. jasa pemakaian/ pelayanan laboratorium pemeriksaaan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet)/ pengawasan kualitas air susu; dan
i. jasa penyairan radio.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan:

a. pemakaian tanah didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, nilai kesuburan, nilai produktivitas tanah, waktu pemakaian, harga gabah kering per kilogram;
b. pemakaian gedung/ bangunan didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, luas bangunan, nilai sewa, nilai sewa bangunan, waktu, harga perolehan, nilai sewa perolehan, harga sewa perolehan, lantai, pemakaian fasilitas;
c. pemakaian kios/los di atas aset tanah daerah di luar fasilitas pasar didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, luas bangunan, nilai sewa, nilai sewa bangunan;
d. pemakaian kendaraan didasarkan pada waktu pemakaian, jarak tempuh;
e. pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jam pemakaian, jenis alat berat;
f. jasa pemakaian/ pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/ pengawasan kualitas daging didasarkan pada jenis mutase dan berat barang dan pemakaian kolam ikan didasarkan pada ukuran kolam; dan
g. jasa penyiaran radio didasarkan pada frekuensi penyiaran per hari, pemasangan iklan, jumlah kartu, dan jenis berita.

Pasal 8

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan.
2. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/ diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tariff yang meliputi:
   a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
   b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
3. Biaya per satuan penyediaan jasa meliputi:
   a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/ periodik lainnya berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
   b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

c. biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset, dan
d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan hasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

4. Keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya per satuan penyediaan jasa.

3.1.6.1 Perhitungan Retribusi Kegiatan Insidentil dan Pemakaian Fasilitas Pasar

Pasal 9

Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tariff.

Dalam hal kaitannya dengan Retribusi Pasar Kota Salatiga, struktur dan besarnya tariff Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Pemasangan sarana reklame media luar
   Retribusi = 3,33% x (luas tanah x nilai tanah) per tahun
   Keterangan:
   Nilai tanah sesuai dengan harga pasar.
2. Pemakaian rumah/ gedung milik Pemerintah
   Retribusi = 3,33% x (luas tanah x nilai tanah) + (6,64% x luas bangunan x nilai sisa x nilai sisa bangunan) per tahun

3.1.6.2 Perhitungan Retribusi Pemakaian Kamar Kecil pada Pasar

Penggunaan kamar kecil pada pemakaian fasilitas pasar di Kota Salatiga menyadur pada rumus jasa pelayanan kamar kecil Pasal 15 tentang Retribusi Terminal yakni

Retribusi = Ip x T

Ip = Indeks pelayanan kamar kecil, sebagai berikut:

No.	Pelayanan Kamar Kecil	Indeks
1	Mandi	3
2	Selain Mandi	2

T = tarif dasar sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)

3.1.6.3 Perhitungan Retribusi Parkir pada Pasar

Pasal 17

1. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang disediakan, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintahan Daerah.
2. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir terdiri atas:
   a. Pasar Raya I;
   b. Pasar Raya II;
   c. Shopping Centre;
   d. Pemandian Kalitaman;
   e. Stadion Kridanggo;
   f. Gedung Tenis In Door;
   g. Taman Kota Bendosari;
   h. Taman Kota Tingkir; dan
   i. Tempat parkir khusus lainnya yang merupakan aset daerah
3. Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 21

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tariff sebagai berikut.

Retribusi = Ik x T

Ik = Indeks jenis kendaraan, sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Indeks
1	Roda dua	1,5
2	Roda empat	3
3	Roda lebih dari empat	6

T = tariff dasar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

3.1.7 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 3A

Struktur Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3B

1. Perhitungan besaran Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan struktur dikelompokkan atas kelas pasar, lokasi pasar, luas dan struktur bangunan pasar.
2. Besaran Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Tabel 3-1 Retribusi Pelayanan Pasar (Kelas Pasar I)

No	Lokasi Pasar	Luas (m2)	Struktur Bangunan	Besaran Retribusi
1	Pasar Raya I	1,5	Los	700
		3	Kios	1.400
		6	Kios	3.100
		9	Kios	5.100
		12	Ruko	6.800
2	Pasar Ayam	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000
		6	Kios	2.250
		9	Kios	3.700
		12	Ruko	5.000
3	Pasar Eks Hasil	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000
		6	Kios	2.200
		9	Kios	3.700
		12	Ruko	4.900
4	Pasar Raya II	1,5	Los	700
		3	Kios	1.400
		6	Kios	3.100
		9	Kios	5.100
		12	Ruko	6.800
5	Pasar Shopping Center	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000
		6	Kios	2.300
		9	Kios	3.900
		12	Ruko	5.100
6	Pasar Tamansari	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000
		6	Kios	2.200
		9	Kios	3.700
		12	Ruko	4.900
7	Pasar Blauran I	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000
		6	Kios	2.250
		9	Kios	3.900
		12	Ruko	5.100
8	Pasar Blauran II	1,5	Los	500
		3	Kios	1.000

No	Lokasi Pasar	Luas (m2)	Struktur Bangunan	Besaran Retribusi
		6	Kios	2.250
		9	Kios	3.900
		12	Ruko	5.100

Sumber: Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

Tabel 3-2 Besaran Retribusi Pelayanan Pasar (Kelas Pasar II)

No	Lokasi Pasar	Luas (m2)	Struktur Bangunan	Besaran Retribusi
1	Pasar Sayangan	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	3.100
		9	Kios	5.100
		12	Ruko	6.800
2	Pasar Rejosari	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400
3	Pasar Banyuputih	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400
4	Pasar Cengek	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400
5	Pasar Andong	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400
6	Pasar Jetis	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400
7	Pasar Krenceng	1,5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1.900
		9	Kios	3.300
		12	Ruko	4.400

Sumber: Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

3.2 Sintesa Kebijakan

Berdasarkan gambaran umum peraturan yang terkait dengan retribusi pasar yang ada di Kota Salatiga di atas, kemudian dapat disusun sintesa kebijakan retribusi pasar di Kota Salatiga sebagai berikut.

Tabel 3-3 Sintesa Kebijakan

No	Kriteria	Tinjauan Kebijakan/ Peraturan						
		Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006	**Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013**	**Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015**	**Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017**	**Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018**	**Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019**	**Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019**
1	Aset	Pasal 2 dan Pasal 3 (lokasi PKL)	Pasal 24 (perizinan/ SIP dan KTPP)	Pasal 7 (lokasi PKL)	Pasal 71 (indeks penggunaan jasa lokasi pasar)	Pasal 21 (kewajiban memiliki SIP)	Pasal 9 (Retribusi pemakaian aset/ gedung milik pemerintah) Pasal 21 (retribusi tempat khusus parkir)	
2	Fasilitas	Pasal 26 dan Pasal 27 (Sarana dan Prasarana Usaha)	Pasal 16 dan Pasal 17 (fasilitas pasar)		Pasal 69 (Objek Retribusi Pelayanan Pasar)	Pasal 6 (indikator fasilitas)		Perhitungan besaran Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan struktur dikelompokkan atas kelas pasar, lokasi

No	Kriteria	Tinjauan Kebijakan/ Peraturan						
		Peraturan Walikota Salatiga No. 18 Tahun 2006	**Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013**	**Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 4 Tahun 2015**	**Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017**	**Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018**	**Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019**	**Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019**
								pasar, luas dan struktur bangunan pasar
3	Jenis Pedagang		Pasal 21 (jenis pasar dan jenis dagangan)	Pasal 20 (penggunaan TDU)		Pasal 3 (jenis pasar)		

Sumber: Penyusun, 2020

Pada penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pasar Kota Salatiga, terdapat muatan inti yakni tentang aset, fasilitas, dan jenis pedagang. Ketiga muatan tersebut juga telah dibahas/terdapat pada muatan peraturan/ landasan hukum tentang pedagang kaki lima, retribusi jasa umum, dan pengelolaan pasar daerah. Dengan demikian, muatan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pasar Kota Salatiga antara lain:

1. Aset
    a. lokasi PKL
    b. lokasi pasar
    c. perijinan dan kewajiban memiliki SIP (Surat Izin Penempatan yang diberikan Disdag kepada orang atau Badan usaha yang menggunakan Ruko, Kios, Los atau Pelataran di Pasar)
2. Fasilitas
    a. sarana dan prasarana usaha PKL
    b. indikator fasilitas pasar
    c. objek retribusi pelayanan pasar (pelayanan fasilitas pasar)
3. Jenis Pedagang
    a. jenis pasar berdasarkan jenis dagangan (pasar umum dan pasar khusus)
    b. penggunaan TDU (tanda daftar usaha) bagi PKL

Pembahasan kebijakan terkait retribusi pasar Kota Salatiga di atas, terdapat beberapa hal/ muatan yang berseberangan, antara lain:

Tabel 3-4 Muatan yang Berseberangan

No	Kriteria	Muatan yang Berseberangan
1	Aset (kekayaan daerah)	
2	Fasilitas	UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 116: penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
		Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017, Pasal 69: pelayanan fasilitas pasar rakyat, berupa tempat parkir, pelataran, los, kios, dan ruko termasuk kebersihan dan keamanan pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
		Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2013, Pasal 16: Fasilitas bangunan dan tata letak Pasar berupa bangunan kios dan los, petak/ blok, bentuk bangunan pasar.
3	Jenis Pedagang	

Sumber: Penyusun, 2020

BAB 4

Landasan Filosofis, Sosiologis, Yuridis

Pada bab ini akan membahas 3 (tiga) bagian. Bagian pertama, membahas tentang landasan filosofis, bagian kedua, landasan sosiologis, dan bagian ketiga, membahas tentang landasan yuridis terkait penyusunan Perda Retribusi.

4.1 Landasan Filosofis

Undang–undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undnag-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Karenaitu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.

Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung di dalam undang-undang tersebut justru mencerminkan falsafah kehidupan bangsa lain yang tidak cocok dengan cita-cita ilosofis bangsa sendiri. Karena itu, dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tidak boleh melandasi diri berdasarkan falsafah hidup bangsa dan negara lain. Artinya, Pancasila itulah yang menjadi landasan filosofis semua produk undang-undang Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau rechtsidee tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan

individual dan kemasyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.

Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan yang hendak dibuat khususnya Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Retribusi Pelayanan Pasar hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Cita hukum dalam pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar, di antaranya adalah asas demokrasi ekonomi, keseimbangan, kemanfaatan umum, keadilan, kemandirian serta transparansi dan akuntabilitas.

4.2 Landasan Sosiologis

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variable*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (*sociology of law*).

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis:

1. Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya, maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmu-ilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum "ditempatkan" sebagai dependent variable, oleh karena itu, premis sosiallah yang menjadi tumpuannya.
2. definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang.
3. hipotesis kadang-kadang diperlukan, misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel.
4. akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
5. penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat atau ciri-ciri populasi.
6. pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law enforcement). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian hukum pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Salatiga maka kajian sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam

perundangundangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Bertolak dari suatu pandangan, bahwa Retribusi terdapat di dalam masyarakat sehingga Retribusi merupakan gejala sosial, sedangkan masyarakat menurut pandangan hukum sebagai sekumpulan orang dalam suatu ikatan yang sama, sistem yang sama, dan dalam pergaulan hidup berusaha mewujudkan tujuan yang sama pula. Oleh karena itu, kajian naskah akademik ini tidak boleh dilepaskan dari landasan sosiologis.

Berkenaan dengan pandangan sosiologis, dimana Retribusi merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan dan tujuan bersama. Hal ini penting dipertimbangkan, karena Retribusi merupakan aplikasi dari sifat kegotong-royongan bangsa Indonesia. Dengan demikian, Retribusi merupakan beban sosial untuk membiayai keperluan negara, pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat (bangsa) Indonesia.

Selanjutnya eksistensi Retribusi Landasan Yuridis sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan negara (masyarakat adil dan makmur), tidak terlepas dari fungsi budgeter (anggaran). Untuk itu, maka pembentukan dan perumusan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar tetap mengacu pada gejala dan kondisi sosial masyarakat, khususnya stakeholder Retribusi Pelayanan Pasar yang ada di Kota Salatiga.

Terkait dengan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, fakta empiris menunjukkan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Salatiga.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis, berorientasi pada pengungkapan landasan hukum yang menjamin keabsahan dan legalitas pembuatan dan penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Salatiga. Landasan hukum sebagai landasan konstitusional mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berikut berbagai peraturan perundang - undangan yang bersinergi. Kajian terhadap landasan yuridis dapat berupa kajian yuridis normatif dan kajian yuridis komparatif.

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normative disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan *(law in books)* atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu:

Pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Peraturan Perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), eksiklopedia.

Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoretis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian.

Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, kalaupun ada, hanya hipotesis kerja.

Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

Landasan juridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran ”Mengingat”. Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rici dan tepat (i) ketentuan UUD 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari UUD 1945 harus ditentukan secara tepat; (ii) undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam membentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula dengan nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara. Biasanya,

penyebutan undang-undang dalam rangka Konsideran ”Mengingat” ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan undang-undang dasar saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar juridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Dalam kajian komparasi atau penelitian perbandingan hukum, acapkali yang diperbandingkan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain, sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh D. Kokkini-latridou yang menyatakan: ”*No matter how systematically it is carried out, research cannot be described as being ‘comparative’ if it does not give an ‘explanation’ of the similarities and differences*”. Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Pada penyusunan Naskah Akademik dalam kaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar diperlukan komparasi atau perbandingan dari berbagai daerah yang telah terlebih dahulu melakukan penyusunan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar untuk dijadikan bahan perbandingan. Apabila sesuai dengan kondisi di Kota Salatiga, maka tidak ada salahnya diterapkan di Kota Salatiga.

BAB 5

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Pada bab ini akan dibahas 5 (lima) bagian. Bagian pertama membahas tentang bahasan umum menyangkut Retribusi Pelayanan Pasar, kemudian membahas tentang materi yang diatur dalam peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pengaturan sanksi atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, pengaturan tentang bahasan aturan peralihan dan bahasan penutup dari pengaturan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

5.1 Umum

Pada bagian ini akan dibahas 2 (dua) sub-bagian yaitu pengertian dan prinsip-prinsip atau asas-asas yang didapat dijadikan acuan dalam pengaturan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

1. Pengertian

   Dalam Naskah Akademik ini, dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, membahas beberapa jenis retribusi yang merupakan golongan Retribusi Pelayanan Pasar, sebagai berikut :

   Retribusi Pelayanan Pasar, adalah Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa ruko, kios los, pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan disediakan untuk pedagang.

2. Prinsip-prinsip Pengaturan

   Prinsip-prinsip pengaturan merupakan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, antara lain pemahaman tentang kriteria-kriteria yang melingkupi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pelayanan Pasar. Adapun kriteria sehingga dapat dikatakan sebagai Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pembayaran atas penggunaan tempat

(pemakaian aset kekayaan daerah) dan fasilitas pelayanan pasar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Selain hal tersebut di atas (kriteria Retribusi Pelayanan Pasar), hal yang lebih prinsip dan penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar adalah tingkat penerimaan PAD.

5.2 Materi yang Diatur

Pada Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, terdapat pedoman penyusunan rancangan peraturan tentang retribusi daerah, termasuk retribusi pelayanan pasar yakni sebagai berikut

Tabel 5-1 Substansi Perda Retribusi Pelayanan Pasar

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
1	Nama Retribusi	Dengan Nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan pasar yang diselenggarakan oleh Pemda.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Objek Retribusi	Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan disediakan untuk pedagang. Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3	Subjek Retribusi	Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pasar.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4	Golongan Retribusi	Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Tingkat penggunaan jasa penyediaan pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemda untuk

No	Muatan Perda	Muatan Pasal	Keterangan
			penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur, maka dapat ditaksir berdasarkan formula tertentu.
6	Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besaran Tarif	Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk menutup ……. (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan keadilan.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut.
7	Tarif	Struktur dan besaran tarif disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan Pemda	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber: Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, 2019

Perhitungan tarif Retribusi Pelayanan Pasar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

A. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

   Pada Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur tentang tingkat penggunaan jasa pada retribusi pelayanan pasar. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan, jenis fasilitas dan luas fasilitas yang digunakan. Lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan dan luas fasilitas digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pasar. Jenis fasilitas dan luas fasilitas digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan. Lokasi atau kelas pasar, posisi fasilitas tempat jualan dan jenis fasilitas dinyatakan dalam bentuk indeks. Luas fasilitas diukur secara numerik dengan satuan meter persegi (m^2).

Pada penyusunan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Pasar ini, ada peningkatan indeks, biaya penyediaan jasa pelayanan fasilitas pasar, dan biaya penyediaan jasa pelayanan kebersihan pasar untuk meningkatkan retribusi pelayanan pasar di Kota Salatiga. Perumusan Retribusi Jasa Pelayanan Pasar Kota Salatiga yakni

(IL + IP) x L x TF) + (IK x L x TK)

Keterangan:

IL = Indeks Lokasi/Kelas Pasar

IP = Indeks Fasilitas Tempat Jualan

L = Luas Tempat Jualan

IK = Jenis fasilitas yang digunakan

TF = Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Fasilitas Pasar sebesar Rp 200,00 per meter persegi per hari

TK = Biaya Penyediaan Jasa Pelayanan Kebersihan Pasar sebesar Rp 150,00 per meter persegi per hari

Perhitungan rumusan besaran Retribusi Jasa Pelayanan Pasar di masing-masing pasar di Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Lampiran.

B. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Retribusi pemakaian gedung pasar sebagai aset daerah termasuk dalam Pasal 9 Poin B No. 1. Perhitungan berdasarkan Pasal 9 selanjutnya menggunakan asumsi/ indeks dalam penentuan kebijakan retribusi masing-masing unit. Retribusi kegiatan insidentil (pemakaian aset tanah) menggunakan perhitungan pada Pasal 9 Poin A No. 4. Selain itu, retribusi pelayanan kamar kecil menyadur pada Pasal 15 tentang Retribusi Terminal, kemudian retribusi khusus parkir menggunakan perhitungan pada Pasal 21 tentang Retribusi Khusus Parkir. Perumusan perhitungan retribusi kegiatan insidentil, pemakaian fasilitas, pelayanan kamar kecil, dan parkir adalah sebagai berikut.

1. Retribusi Kegiatan Insidentil

Retribusi = L x W x T x Indeks Tipe Pasar

Keterangan :

L = Luas lahan

W = Waktu penggunaan dalam satuan hari

T = tarif dasar sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)

No	Tipe Pasar	Indeks	Luas (M2)	Besaran Retribusi Kegiatan Insidentil/ 6 Jam (Rupiah)	Besaran Retribusi Kegiatan Insidentil/ Hari (Rupiah)
1.	A	5	10	90.000	360.000
2.	B	3	9	54.000	216.000
3.	C	1	1,5	18.000	72.000

2. Retribusi Pemakaian Gedung Pemerintah

   Retribusi = 3,33% x (luas tanah x nilai tanah) + (6,64% x luas bangunan x nilai sisa x nilai sisa bangunan) per tahun

   Perhitungan rumusan besaran Retribusi Pemakaian Fasilitas di masing-masing pasar di Kota Salatiga selengkapnya dapat dilihat pada Tabel Lampiran.

3. Perhitungan Retribusi Pemakaian Kamar Kecil pada Pasar

   Retribusi = Ip x T

   Ip = Indeks pelayanan kamar kecil,

   T = tarif dasar sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)

No.	Pelayanan Kamar Kecil	Indeks	Besaran Retribusi (Rupiah)
1	Mandi	3	1.500
2	Selain Mandi	2	1.000

4. Perhitungan Retribusi Parkir pada Pasar

   Retribusi = Ik x T

   Ik = Indeks jenis kendaraan

   T = tarif dasar sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

No.	Jenis Kendaraan	Indeks	Besaran Retribusi (Rupiah)
1	Roda dua	1,5	1.500
2	Roda empat	3	3.000
3	Roda lebih dari empat	6	6.000

Hasil simulasi perhitungan tarif retribusi pasar yang ada di Kota Salatiga, diperoleh potensi penerimaan sebesar Rp 30.351.993.010,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5-2 Retribusi Pemakaian Fasilitas dan Jasa Pelayanan Pasar serta Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Salatiga

No	Nama Pasar	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Retribusi Pelayanan Eksisting	Retribusi Pemakaian Fasilitas brdskn Perhitungan/ Tahun	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Hari	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Tahun	Tarif Retribusi (Pemakaian Fasilitas + Jasa Pelayanan)/ Tahun	Potensi Penerimaan Pemakaian Fasilitas/ Tahun	Potensi Penerimaan Jasa Pelayanan/ Tahun
1.	Pasar Raya 2	Ruko	27		21.222.470	12.650	4.604.600	25.827.070	573.006.681	124.324.200
		Kios	248	5.100	12.733.482	5.085	1.850.940	14.584.422	3.157.903.485	459.033.120
		Los	1.425	700	2.546.696	960	349.440	2.896.136	3.629.042.312	497.952.000
		Pelataran	150		0	960	349.440	2.471.687	0	52.416.000
		Total	1.850						7.359.952.478	1.133.725.320
2.	Pasar Raya 1	Ruko	67		25.688.133	12.650	4.604.600	30.292.733	1.721.104.924	308.508.200
		Kios	238	5.100	6.605.520	5.160	1.878.240	8.483.760	1.572.113.752	447.021.120
		Los	956	700	1.321.104	960	349.440	1.670.544	1.262.975.417	334.064.640
		Pelataran	150		0	960	349.440	1.450.360	0	52.416.000
		Total	1.411						4.556.194.094	1.142.009.960
3.	Pasar Pagi	Pelataran	1.000	0	687.040	1.710	622.440	622.440	687.040.297	622.440.000
		Total	1.000						687.040.297	622.440.000
4.	Shopping Center	Ruko	43		9.332.535	9.300	3.385.200	12.717.735	401.299.004	145.563.600
		Kios	174	1.000	2.519.784	3.540	1.288.560	3.808.344	438.442.494	224.209.440
		Los	612	500	979.916	690	251.160	1.231.076	599.708.698	153.709.920
		Total	829						1.439.450.196	523.482.960
5.	Pasar Tamansari	Kios	29	1.000	1.428.986	5.160	1.878.240	3.307.226	41.440.588	54.468.960
		Los	221	500	555.717	960	349.440	905.157	122.813.391	77.226.240
		Total	250						164.253.979	131.695.200
6.	Pasar Blauran 1	Ruko	20		17.003.813	12.800	4.659.200	21.663.013	340.076.263	93.184.000
		Kios	122	5.040	4.080.915	5.160	1.878.240	5.959.155	497.871.650	229.145.280
		Los	638	650	1.190.267	960	349.440	1.539.707	759.390.296	222.942.720
		Pelataran	75		0	1.110	404.040	1.084.193	0	30.303.000
		Total	855						1.597.338.210	575.575.000
7.	Pasar Blauran 2	Kios	8	3.900	5.299.521	5.160	1.878.240	7.177.761	42.396.168	15.025.920
		Los	111	500	2.060.925	960	349.440	2.410.365	228.762.658	38.787.840
		Pelataran	75		0	960	349.440	1.527.111	0	26.208.000

No	Nama Pasar	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Retribusi Pelayanan Eksisting	Retribusi Pemakaian Fasilitas brdskn Perhitungan/ Tahun	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Hari	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Tahun	Tarif Retribusi (Pemakaian Fasilitas + Jasa Pelayanan)/ Tahun	Potensi Penerimaan Pemakaian Fasilitas/ Tahun	Potensi Penerimaan Jasa Pelayanan/ Tahun
		Total	194						271.158.826	80.021.760
8.	Pasar Ayam	Kios	22	2.250	3.371.167	3.540	1.288.560	4.659.727	74.165.670	28.348.320
		Los	132	500	491.628	690	251.160	742.788	64.894.961	33.153.120
		Pelataran	225	690	0	690	251.160	532.091	0	56.511.000
		Total	379						139.060.632	118.012.440
9.	Pasar Rejosari	Ruko	10		19.948.914	9.150	3.330.600	23.279.514	199.489.139	33.306.000
		Kios	111	3.300	11.969.348	3.540	1.288.560	13.257.908	1.328.597.666	143.030.160
		Los	91	500	1.329.928	690	251.160	1.581.088	121.023.411	22.855.560
		Pelataran	21	500	1.329.928	690	251.160	1.581.088	0	5.274.360
		Total	233						1.649.110.216	204.466.080
10.	Pasar Jetis	Kios	46		8.336.102	2.490	906.360	9.242.462	383.460.702	41.692.560
		Los	21		694.675	540	196.560	891.235	14.588.179	4.127.760
		Total	67						398.048.881	45.820.320
11.	Pasar Cengek	Kios	31	3.300	462.463	2.640	960.960	1.423.423	14.336.362	29.789.760
		Los	3	500	53.954	540	196.560	250.514	161.862	589.680
		Pelataran	20		0	540	196.560	235.099	0	3.931.200
		Total	54						14.498.224	34.310.640
12.	Pasar Sayangan	Kios	12	3.300	4.384.506	2.640	960.960	5.345.466	52.614.074	11.531.520
		Los	12	500	511.526	540	196.560	708.086	6.138.309	2.358.720
		Pelataran	10		365.376	540	196.560	561.936	0	1.965.600
		Total	34						58.752.383	15.855.840
13.	Pasar Andong	Kios Bangunan Baru	43	3.300	5.152.592	2.640	960.960	6.113.552	221.561.448	41.321.280
		Kios Bangunan Lama	21		3.091.555	1.855	675.220	3.766.775	64.922.657	14.179.620
		Los	20	500	858.765	540	196.560	1.055.325	17.175.306	3.931.200
		Pelataran	20		0	540	196.560	1.055.325	0	3.931.200
		Total	104						303.659.411	63.363.300

No	Nama Pasar	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Retribusi Pelayanan Eksisting	Retribusi Pemakaian Fasilitas brdskn Perhitungan/ Tahun	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Hari	Retribusi Jasa Pelayanan brdskn Perhitungan/ Tahun	Tarif Retribusi (Pemakaian Fasilitas + Jasa Pelayanan)/ Tahun	Potensi Penerimaan Pemakaian Fasilitas/ Tahun	Potensi Penerimaan Jasa Pelayanan/ Tahun
14.	Pasar Krenceng	Kios	38	3.300	4.616.968	2.640	960.960	5.577.928	175.444.785	36.516.480
		Los	638	500	538.646	540	196.560	735.206	343.656.321	125.405.280
		Total	676						519.101.106	161.921.760
15.	Pasar Banyuputih	Kios	51	3.300	3.488.882	2.640	960.960	4.449.842	177.932.974	49.008.960
		Los	14	500	407.036	540	196.560	603.596	5.698.507	2.751.840
		Total	65						183.631.481	51.760.800

Sumber: Analisis, 2020

Tabel 5-3 Total Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Salatiga

No	Penerimaan Retribusi	Jumlah (Rp)
1	Total Pemakaian Fasilitas Pasar	19.355.838.590
2	Total Pelayanan Pasar	5.203.254.420
3	Total Kegiatan Insidentil	79.920.000
4	Total Parkir	3.079.440.000
5	Total Pelayanan Kamar Kecil	2.633.540.000
TOTAL POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR		**30.351.993.010**

Sumber: Analisis, 2020

Berdasarkan hasil simulasi perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa potensi penerimaan paling tinggi yakni pada penerimaan fasilitas pasar yakni sebesar Rp 19.355.838.590,00. Kemudian penerimaan dari retribusi jasa pelayanan pasar sebesar Rp 5.203.254.420,00.

Selain hal tersebut di atas, pengaturan lain yang diatur sekaitan dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, secara umum dimuat secara detail, antara lain:

1. Pemungutan retribusi
2. Pengembalian kelebihan pembayaran
3. Kedaluwarsa penagihan
4. Pembukuan dan pemeriksaan
5. Insentif pemungutan

Selain itu harus pula dilengkapi dengan cara memuat pengaturan beberapa norma hukum yang secara khusus bertalian dengan Retribusi Pelayanan Pasar, antara lain:

1. Ketentuan penyidikan.
2. Ketentuan Pidana.

Khusus mengenai ketentuan pidana berkenaan dengan retribusi Pelayanan Pasar, mengatur dengan tegas perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kelalaian dan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai kesengajaan. Walaupun dasar dari kedua istilah (kelalaian dan kesengajaan) adalah sama, yakni :

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Adanya kemampuan sertanggung jawab.
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kalaupun dasarnya sama dari kedua istilah (kealpaan dan kesengajaan) tersebut, tetapi sanksi pemidanaan bagi kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan. Oleh karena itu, ketentuan pidana di dalam peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar harus dengan tegas dipernyatakan, bahwa :

1. Kelalaian atau kealpaan; ancaman sanksi pemidanaannya harus lebih rendah, karena dari perbuatan ini terkandung makna kekeliruan dan kesalahan terjadi tetapi memang tidak ada niat untuk berbuat salah.
2. Kesengajaan atau dengan sengaja; ancaman sanksi pemidanaan relatif lebih berat, karena memang dari awal sudah ada niat untuk berbuat salah.

5.3 Ketentuan Sanksi

Pada bagian ketentuan sanksi, wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda).

5.4 Ketentuan Peralihan

Pada bagian ketentuan peralihan, fenomena-fenomena hukum yang termuat dalam ketentuan peralihan, antara lain :

1. Ketentuan-ketentuan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan baru sebagai pengganti dari peraturan daerah sebelumnya yang sudah ada.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan dari peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang pengaturannya lebih teknis pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Walikota tentang mekanisme pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka setelah diterbitkan peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka peraturan daerah yang disebutkan di bawah ini mengalami perubahan. Adapun peraturan daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
2. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
3. Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah.

5.5 Ketentuan Penutup

Di dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar menyatakan dengan tegas, waktu mulai berlakunya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sekaligus perintah penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. Di samping itu, untuk lebih memperjelas materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu dilakukan sosialisasi dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

BAB 6

Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi pada Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda Retribusi Pasar.

6.1 Kesimpulan

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar pada dasarnya merupakan implementasi dari amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini mangatur secara jelas hal-hal yang akan dilaksanakan oleh aparat pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar yang secara lebih rinci lagi akan ditindaklanjuti oleh Walikota terkait mekanisme pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Beberapa hal lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam rangka menunjang pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
2. Penyiapan struktur, tugas dan fungsi
3. Penyiapan Sumberdaya Manusia
4. Kerjasama dengan pihak terkait.

6.2 Rekomendasi

Pada akhirnya Naskah Akademik ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Salatiga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga, agar rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Kota Salatiga.

Lampiran Perhitungan Retribusi Pelayanan Pasar

Lampiran Draft Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Pelayanan Pasar